

[Sriwijaya FC](#) [Muba Babel United](#) [PS Palembang](#) [Lawan Covid-19](#) [PLN Insight](#) [Pelindo Reg 2 Plg](#) [Banyuasin Bangkit](#) [Musi Rawas](#) [KPU Musi Rawas](#) [PAL](#)[Home](#) [Opini](#)

# Opini: Norma Hukum Privat dan Publik yang Tidak Sejalan

Rabu, 12 Juli 2023 09:06 WIB

Editor: [Bejoroy](#)

(Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya (SLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Oleh: **Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H**

(Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya (SLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

**SRIPOKU.COM** -- DALAM ilmu hukum, secara sifat hukum terdiri dari 2 (dua) macam yaitu hukum publik (umum) dan hukum privat (pribadi). Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Pengertian lain, hukum umum adalah hukum yang mengatur kepentingan umum. Contohnya, seperti

markoba dan tindak pidana lainnya, dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Selanjutnya hukum tata negara maupun hukum administrasi negara, yang mengatur persoalan hubungan antar pemerintah dan warga negara dalam konteks tata pemerintahan.

Lalu, sifat hukum lainnya ialah **hukum privat** (pribadi), hukum ini merupakan hukum yang mengatur hubungan orang atau kelompok dengan orang atau kelompoknya. Contohnya ialah perjanjian jual beli. Disitu jelas ada aturan yang diterapkan sesuai kedudukan hak dan kewajiban seorang penjual maupun pembeli.

Secara awam, kedua sifat hukum ini jelas berbeda implementasinya. Namun, seperti dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Memisahkan hukum publik dan **hukum privat** dalam kehidupan masyarakat adalah hal yang mustahil.

Hal ini disebabkan setiap ada penerapan hukum publik diterapkan, maka disitu ada aspek norma **hukum privat** yang secara otomatis akan terikat. Sebaliknya, di saat norma **hukum privat** dilaksanakan, pada hakekatnya norma **hukum privat** terlaksanakan berkat adanya landasan dari norma hukum publik yang dibuat (Prasetianingsih, 2014).

***Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:***



Contohnya, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan ranah dari hukum publik (hukum tata negara). UU ITE mengatur perihal transaksi elektronik (e-commerce) yang secara teknis pelaksanaan, norma **hukum privat** (hukum perjanjian) yang akan digunakan.

#### **Disharmoni antara hukum publik dan privat**

Baru-baru ini, kita digemparkan kasus rudapaksa anak seorang debitor (pihak yang berutang) oleh debt collector di Karawang (bengkulu.tribunnews.com). Mulanya, para

**BREAKING NEWS:**

P Halaman 39, Section 6 Language Focus, Kurikulum Merdeka

memint orang tua si korban. mengingat hanya korban seruman di rumah, maka pelaku memanfaatkan momen tersebut untuk memenuhi nafsu bejatnya. Parahnya lagi, korban masih di bawah umur dan kejadian tersebut dilakukan lebih dari satu kali.

**Iklan untuk Anda: Dokter 97 tahun merekomendasikan cuci pembuluh darah di rumah.**

Advertisement by

Fenomena ini membuat hakekat hukum di Indonesia masih memprihatinkan. Sejatinya, perjanjian kredit tidaklah dilarang dan dilindungi oleh hukum. Berbagai landasan yuridis mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Undang - Undang Perbankan, sudah mengatur sedemikian rupa.

Masalahnya, pada waktu teknis di lapangan proses pelunasan utang piutang sering mengalami masalah yang beraneka ragam.

Di saat kesepakatan antara pihak menemui jalan buntu. Maka bersiaplah, Perampasan paksa barang milik pihak berutang dari debt collector, serangan verbal hingga adu fisik antar pihak nasabah maupun penagih utang, bukan tidak mungkin akan terjadi. Rentetan kasus tersebut merupakan fenomena yang sudah menjadi lumrah.

Kasus yang terjadi di karawang, harus menjadi tamparan keras bagi para pemerhati hukum. Tampak sekali aturan hukum publik mengenai perjanjian kredit belum sesuai dengan yang dikehendaki aturan [hukum privat](#).

***Jangan lupa subscribe, like dan share channel TikTok Sriwijayapost di bawah ini:***



Harapan menyelesaikan sengketa dalam hukum perjanjian dengan kekeluargaan, aman dan menentramkan kedua belah pihak. Justru, harus terjerembap kepada permasalahan sanksi hukum publik yaitu sanksi pidana.

### **Sering kecolongan**

Tidak ada niat penulis untuk mendiskreditkan ke salah satu norma hukum yang berlaku di bumi ibu pertiwi. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, norma hukum publik dan privat adalah kedua aspek hukum yang selalu bersinggungan.

Teringat bertemu dengan para mahasiswa yang baru saja diwisuda, penulis sering mengingatkan mereka untuk siap jika ada masyarakat awam berkonsultasi terhadap masalah hukum yang dihadapi.

Masyarakat tidak akan bertanya apa program kekhususan atau minat bidang hukum yang diambil. Mereka hanya tahunya seorang sarjana hukum dapat mengetahui dan mampu menyelesaikan masalah terkait hukum umum maupun pribadi.

tema monisasi dengan baik.

Masih segar dalam ingatan, mengenai kontroversi putusan MK terkait harta kekayaan suatu badan hukum publik (seperti BUMN dan BUMD), merupakan bagian harta kekayaan negara.

Tidak sedikit para ahli **hukum privat** murka atas putusan dari para penjaga benteng konstitusi tersebut.

Di saat harta perusahaan merugi, maka potensi para direksi berada di balik jeruji, bukanlah sebuah mimpi.

Dalam bisnis, utang dan rugi merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Kegagalan mengelola keuangan perusahaan tidak boleh dipukul rata bahwa pihak yang bertanggung jawab telah melakukan kejahatan dan harus disanksi berat (Arifardhani, 2019).

***Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini:***



Sama halnya seperti Perjanjian kredit. Kemampuan dan kemauan pihak yang berutang begitu dinamis. Mereka tidak bayar, bukan berarti tidak mau, tetapi kondisinya memang tidak mampu. Meskipun tidak dipungkiri, terdapat oknum nasabah yang tidak mau atau pura – pura lupa terhadap kewajiban untuk membayar utangnya.

Namun, hal tersebut dapat ditangani apabila diselesaikan dengan jalur musyawarah antara kedua belah pihak. Bukan dengan cara kekerasan seperti memaki, menganiaya bahkan membunuh yang dilakukan kedua belah pihak.

Tidak perlu lagi proses penagihan utang piutang menggunakan jasa preman yang berkedok pegawai perusahaan.

Meksipun ada dalih aturan hukum publik mengenai keberadaan debt collector, tetapi peran mereka jangan disamaratakan seperti polisi yang dapat menembak pelaku kejahatan.


Jika pun ingin menggunakan jasa tersebut, proses rekrutmen para penagih ini mulai dari kompetensi maupun profil perseorangannya harus diseleksi dengan ketat. Bahkan, jika “perlu” pemerintah membuat aturan khusus terkait para tukang tagih tersebut.

Opsi lainnya, menggunakan pihak ketiga yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, mediator dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan masalah antara pihak berutang dan berpiutang.

**BREAKING NEWS:**

P Halaman 39, Section 6 Language Focus, Kurikulum Merdeka

kepentingan pribadi para pihak. Sebaliknya, di saat pelaksanaan hukum privat disalahtafsirkan, maka potensi sanksi hukum publik justru merongrong bagi para pihak yang bersengketa.



Update COVID-19 Sumatera Selatan 10 Juli 2023. (<http://corona.sumselprov.go.id/>)

### Optimalkan jalur non-litigasi

Baik diselesaikan dalam pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non-litigasi), semuanya diperbolehkan demi mendapatkan keadilan bagi pihak yang berperkara.

Namun, dalam perspektif hukum perdata, segala sengketa diutamakan di luar pengadilan terlebih dahulu. Konflik tidak melulu harus diselesaikan dengan memberi penghukuman maupun efek jera bagi pelaku.

Jika ada kemungkinan damai dan upaya mengembalikan keseimbangan antara pihak bersengketa (win-win solution). Maka, hal tersebut lebih elok untuk diutamakan.

Sanksi di dalam [hukum privat](#) bersifat restitutif. Hal tersebut tidak harus dicapai dengan menggunakan proses jalur pengadilan yang membutuhkan proses yang lama.

Perlu diingat, kredit macet merupakan keniscayaan dalam bisnis. Fenomena tersebut tidak serta merta disebut kejahatan seperti dalam norma hukum publik.

Bahkan, aparat penegak hukum kita sudah mulai menerapkan penegakan hukum tindak pidana yang lebih humanis melalui konsep keadilan restoratif. Maka dari itu, persoalan kredit macet atau utang piutang. Tidak perlu dilakukan dengan cara – cara kekerasan yang berpotensi menyimpangi kaidah [hukum privat](#). Bukankah begitu? (\*)

**Jangan lupa subscribe, like dan share channel [Youtube Sripokutv](#) di bawah ini:**



**BREAKING NEWS:**

P Halaman 39, Section 6 Language Focus, Kurikulum Merdeka

Dapatkan total saldo e-wallet Rp 1.000.000,- untuk 10 orang yang beruntung!

- Jalan-jalan keliling kota dan wisata kuliner
- Staycation / santai di hotel
- Ikut paket kapal wisata (cruise, phinisi, dll)
- Explore wisata alam
- Mengunjungi atraksi wisata terkenal (dufan, disney land, dll)

Sumber: Sriwijaya Post

Tags **hukum privat**

### BERITATERKAIT



**Kesaktian Sosok Panglima Pajaji, Pimpin Pasukan Borneo, Kebal dan Disegani di Kalba...**



**Resmi Herman Deru Ajukan 3 Nama Pj Walikota Palembang ke Mendagri, Ada Ratu...**



**Sriwijaya Terac Dapat Latiha**



Kunjungi Kami

Temukan Produk Dengan Harga Terbaik



Tips Home Care

**Tak Cukup Hanya dengan Air Purifier Saja, Ini 5 Tips Ampuh Membuat Udara Ruma...**



Tips Home Care

**5 Cara Ampuh Menghilangkan Jamur pada Furnitur Kayu, Jangan Biarkan Lembab**

Konten berbayar di bawah ini adalah iklan platform MGID Tribun Network tidak terkait dengan pembuatan konten ini.

IKLAN UNTUK ANDA



**Ahli dari 3 Negara Setuju: Herbal Ini Hilangkan Diabetes 99%**



**Penerimaan Baru Mahasiswa Baru Gunadama tak perlu datang langsung!**



**Rambut Pasti Tumbuh Lebat! Tak Peduli Seberapa Parah Botak**

**BREAKING NEWS:**


P Halaman 39, Section 6 Language Focus, Kurikulum Merdeka



**Pembunuh Kebotakan Ditemukan! (Lakukan sebelum Tidur)**



**Pembunuh kerutan**  
**Wanita 55-an asal Jakarta dengan Baby Face Pakai Ini sebelum Tidur**



**Tak Cuma Istri, 1 Pihak Ini Siap Tuntut Hukum Virgoun Juga!**

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan oleh advertiser. Wartawan Tribun Network tidak terlibat dalam aktivitas jurnalisme artikel ini.

**IKLAN UNTUK ANDA**

Recommended by

**Dokter 120 tahun: "Membersihkan pembuluh darah mudah sekali!"**

PR

**Ingin hidup 100 tahun? Bersihkan pembuluh darah! Inilah caranya**

PR

**Jika anda ingin hidup 114 tahun, gunakan trik ini**

PR

**Kejar Jambret, Siswi SMA di Lahat Tewas Kecelakaan, Sang Paman Ungkap...**

**Asal Usul Panglima Pajaji Tantang Panglima Jilah, Dikenal Sakti tak Bis...**

**Bersihkan pembuluh darah, dapatkan tensi seperti remaja 18 tahun!**

PR

**Baca Juga**

**Heboh Nathalie Holscher Dituding Sering Bertemu Banyak Pria saat Menikah: Pantas Sule Ngotot Tes DNA**



**Sosok Steve Wantania, Suami Pinkan Mambo yang Viral Setelah Disebut Lecehkan Anak Tiri**




**Gelagat Pinkan Mambo Bela Diri Sudah Diterka, MA Ngaku Siap Hadapi Klarifikasi sang Ibu: Dibuat-buat**



**Michelle Ashley Terancam, Sebut Steve Wantania Masih Hubungi Pinkan Mambo Meski dalam Penjara**



**Michelle Ashley Kecewa Pinkan Mambo Lebih Percaya Steve Wantania, Pernah Diminta Pulang ke Jakarta**



**BREAKING NEWS:**

P Halaman 39, Section 6 Language Focus, Kurikulum Merdeka



Ikuti kami di



**REKOMENDASI UNTUK ANDA**

Recommended by



**Singapore's new ONE Pass for top talent**  
Singapore EDB



**Bobi Melihat Pacarnya Bercinta dengan Kakak Perempuan, Khilaf...**



**'TUHAN Sudah Gariskan' Irfan Hakim Isyarat Konflik Lesti...**



**'SEMOGA Dede Kuat,' Keluarga Besar Ultimatum Rizky Billar...**



**Ivanka Trump and Jared Kushner Close massive \$32 Million Dollar...**  
Mansion Global